

Hak Kesehatan Dan Makanan Layak Narapidana: Studi Di Lapas Kelas IIB Maros

Arienda Dwi Anggraeny¹, Askari Razak², Syamsul Alam³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: desyekawardani08@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Maros serta mengkaji upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak tersebut dalam praktik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang memadukan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan, petugas kesehatan, petugas dapur, dan narapidana, serta didukung dengan studi dokumentasi terhadap berbagai data yang relevan dengan objek penelitian. Pembaharuan penelitian ini terletak pada analisis yang tidak hanya menilai pelaksanaan pemenuhan hak narapidana secara normatif, tetapi juga mengkaji secara empiris bagaimana kondisi riil pelayanan kesehatan dan penyediaan makanan bagi warga binaan serta berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak pada dasarnya telah dilaksanakan melalui penyediaan layanan kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan serta pemberian makanan secara teratur sesuai dengan kebutuhan dasar narapidana. Namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala yang berkaitan dengan kondisi hunian yang melebihi kapasitas, tingginya kebutuhan layanan kesehatan akibat penyakit yang umum terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mempengaruhi kualitas pelayanan dan penyediaan makanan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan pemenuhan hak narapidana telah berjalan, optimalisasi masih diperlukan agar pelayanan yang diberikan dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa peningkatan fasilitas kesehatan dan dapur; penguatan sumber daya manusia di bidang pelayanan kesehatan, penyediaan sarana transportasi rujukan medis, serta perbaikan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya mendukung pemenuhan hak dasar narapidana secara lebih optimal.

Kata Kunci: Hak Narapidana; Pelayanan Kesehatan; Pemasyarakatan.

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the fulfillment of prisoners' rights to adequate health and food services at the Class IIB Maros Penitentiary and to examine efforts made to optimize the fulfillment of these rights in the practice of administering the correctional system. This study uses an empirical legal research method with a qualitative approach that combines field data collection through interviews with correctional officers, health workers, kitchen staff, and prisoners, and is supported by a documentary study of various data relevant to the research object. The innovation of this study lies in the analysis that not only assesses the implementation of the fulfillment of prisoners' rights normatively,*

but also empirically examines the real conditions of health services and food provision for inmates and the various obstacles that affect the effectiveness of their implementation. The results of this study indicate that the fulfillment of prisoners' rights to adequate health and food services has basically been implemented through the provision of health services within the correctional institution and the provision of regular meals according to the prisoners' basic needs. However, in practice, several obstacles are still found related to overcrowding, high demand for health services due to diseases that commonly occur in the correctional environment, and limited facilities and infrastructure that affect the quality of services and food provision. The conclusion of this study indicates that although the fulfillment of prisoners' rights has been implemented, optimization is still needed to ensure more effective and sustainable services. This study provides recommendations for improving health facilities and kitchens, strengthening human resources in the health care sector, providing transportation for medical referrals, and improving sanitation and environmental hygiene as part of efforts to support the optimal fulfillment of prisoners' basic rights.

Keywords: Prisoners' Rights; Health Services; Corrections.

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Dalam kerangka tersebut, narapidana tetap dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.[1] Salah satu hak mendasar yang tetap melekat pada narapidana adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta makanan yang layak selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.[2] Pemenuhan kedua hak tersebut merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia, mengingat kondisi kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki karakteristik tersendiri yang berpotensi mempengaruhi kesehatan fisik maupun kesejahteraan narapidana.[3] Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penyediaan makanan yang layak menjadi aspek penting dalam menjamin terpenuhinya standar kehidupan yang manusiawi bagi warga binaan pemasyarakatan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak seringkali menghadapi berbagai tantangan. Kondisi hunian yang melebihi kapasitas, keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas

pelayanan yang diberikan kepada narapidana.[4] Selain itu, penyediaan makanan yang memenuhi standar gizi dan kelayakan juga memerlukan sistem pengelolaan yang baik agar kebutuhan dasar narapidana dapat terpenuhi secara optimal. Apabila aspek-aspek tersebut tidak dikelola secara memadai, maka pemenuhan hak narapidana berpotensi tidak terlaksana secara efektif, sehingga tujuan sistem pemasyarakatan untuk menciptakan proses pembinaan yang manusiawi dapat mengalami hambatan.[5]

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pemenuhan hak-hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan maupun penyediaan makanan di lembaga pemasyarakatan.[6] Penelitian tersebut umumnya menitikberatkan pada aspek normatif, yaitu mengkaji bagaimana ketentuan hukum mengatur hak-hak narapidana serta kewajiban negara dalam menjamin pemenuhannya. Namun demikian, kajian yang secara khusus menggabungkan analisis antara aspek normatif dengan kondisi empiris di lapangan, terutama yang menyoroti secara bersamaan pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dalam satu konteks lembaga pemasyarakatan tertentu, masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya untuk memahami bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: (1) bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Maros; serta (2) bagaimana mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak tersebut. Dengan memadukan analisis normatif dan temuan empiris di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pemenuhan hak narapidana dalam praktik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pemasyarakatan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji secara langsung pelaksanaan pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dalam praktik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Maros yang berlokasi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, karena lembaga tersebut menjadi lokasi yang relevan untuk mengamati secara langsung implementasi pemenuhan hak narapidana dalam kehidupan sehari-hari warga binaan. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan penyediaan makanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan, sedangkan penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang memiliki informasi yang relevan dengan objek penelitian, yang terdiri dari petugas lembaga pemasyarakatan, tenaga kesehatan, petugas dapur, serta narapidana dengan jumlah keseluruhan responden sebanyak 30 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait serta observasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, proses pengolahan dan distribusi makanan, serta kondisi dapur dan sanitasi di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemasyarakatan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan sistem pemasyarakatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan makanan di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan dan menafsirkan data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian, kemudian membandingkannya dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pemenuhan hak narapidana sehingga dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi, hambatan, serta upaya optimalisasi pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Maros

Pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dalam perspektif hukum, meskipun narapidana telah kehilangan kebebasan fisiknya sebagai konsekuensi dari putusan pidana, namun hak-hak dasar yang melekat pada dirinya sebagai manusia tetap harus dihormati dan dilindungi oleh negara.[7] Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.[8]

Secara konstitusional, hak atas kesehatan dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.[9] Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak dasar yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian, termasuk bagi narapidana. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kondisi pemidanaan tidak menghilangkan hak dasar tersebut. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, kewajiban negara tersebut diwujudkan melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan yang layak bagi warga binaan.[10]

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai hak narapidana dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 9 huruf d disebutkan bahwa warga binaan permasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizinya. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemenuhan hak tersebut bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian,

pelayanan kesehatan dan penyediaan makanan bagi narapidana merupakan bagian dari standar minimum perlakuan terhadap warga binaan dalam sistem pemasyarakatan.[11]

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juga menegaskan bahwa setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak serta makanan yang memenuhi standar kesehatan dan kecukupan kalori. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan makanan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek kualitas, sanitasi, serta kecukupan gizi yang diperlukan untuk menjaga kondisi fisik narapidana selama menjalani masa pidana.[12]

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Maros, secara umum pelaksanaan pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan telah dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas layanan kesehatan di lingkungan lapas. Pelayanan kesehatan tersebut diberikan melalui pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan yang mengalami keluhan medis, pemberian obat-obatan, serta rujukan ke fasilitas kesehatan di luar lapas apabila diperlukan penanganan medis yang lebih lanjut. Keberadaan pelayanan kesehatan ini menunjukkan bahwa secara normatif lembaga pemasyarakatan telah berupaya melaksanakan ketentuan hukum yang mengatur pemenuhan hak kesehatan narapidana.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala yang ditemukan adalah keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di dalam lapas. Keterbatasan fasilitas medis, ketersediaan obat-obatan tertentu, serta jumlah tenaga kesehatan yang terbatas menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan implementasi yang terjadi di lapangan.[13]

Selain pelayanan kesehatan, pemenuhan hak narapidana juga mencakup penyediaan makanan yang layak. Dalam konteks pemasyarakatan, makanan yang layak tidak hanya

dimaknai sebagai makanan yang cukup secara kuantitas, tetapi juga harus memenuhi standar gizi dan kesehatan yang diperlukan bagi tubuh manusia. Pengaturan mengenai penyelenggaraan makanan bagi narapidana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa makanan yang diberikan kepada warga binaan harus memperhatikan standar gizi, kebersihan, keamanan pangan, serta disesuaikan dengan kondisi kesehatan narapidana.[14]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Maros penyediaan makanan bagi narapidana dilaksanakan secara rutin sebanyak tiga kali dalam sehari. Proses penyediaan makanan dilakukan melalui dapur lapas dengan pengawasan dari petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan makanan bagi warga binaan. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif pelaksanaan pemberian makanan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan makanan bagi narapidana. Salah satu faktor yang cukup signifikan adalah kondisi overkapasitas hunian yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas ideal lapas berpotensi meningkatkan kebutuhan logistik makanan serta menambah beban kerja bagi petugas yang mengelola dapur lapas. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efisiensi distribusi makanan maupun kualitas penyajian makanan yang diberikan kepada narapidana.[15]

Selain itu, aspek kebersihan dan sarana dapur juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan makanan bagi warga binaan. Fasilitas dapur yang kurang memadai dapat mempengaruhi proses pengolahan makanan, terutama dalam hal penyimpanan bahan makanan, kebersihan peralatan, serta sistem sanitasi dapur. Padahal, standar kebersihan dan keamanan pangan merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada narapidana tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi mereka.

Dalam perspektif konseptual, pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak merupakan bagian dari prinsip perlakuan manusiawi dalam sistem pemasyarakatan. Prinsip ini menegaskan bahwa narapidana tetap harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak asasi yang harus dihormati. Konsep tersebut juga sejalan dengan prinsip kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, yang berarti bahwa satu-satunya konsekuensi dari pidana penjara adalah hilangnya kebebasan bergerak, tanpa adanya tambahan penderitaan berupa perlakuan yang tidak manusiawi atau pengabaian terhadap kebutuhan dasar narapidana.[16]

Dengan demikian, pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana tidak hanya merupakan kewajiban hukum bagi lembaga pemasyarakatan, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Implementasi hak tersebut harus dilaksanakan secara optimal agar tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat, dapat tercapai secara efektif.[17]

2. Upaya Optimalisasi Pemenuhan Hak Narapidana atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Maros

Pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak merupakan bagian dari prinsip pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan, bukan sekadar objek penghukuman.[18] Oleh karena itu, negara melalui lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap narapidana tetap memperoleh hak-hak dasar selama menjalani masa pidana.

Secara normatif, jaminan terhadap hak tersebut telah diatur dalam Pasal 9 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta makanan yang layak sesuai dengan standar kesehatan dan kebutuhan gizi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar narapidana bukanlah

bentuk fasilitas tambahan, melainkan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang tetap melekat pada setiap individu.[19]

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hak tersebut seringkali menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari aspek sarana, prasarana, sumber daya manusia, maupun faktor anggaran. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya optimalisasi agar pemenuhan hak narapidana dapat berjalan secara lebih efektif.

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Narapidana

Upaya pertama yang dilakukan dalam mengoptimalkan pemenuhan hak narapidana adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Pelayanan kesehatan merupakan aspek yang sangat penting mengingat kondisi hunian yang padat dan interaksi antar narapidana yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit.[20]

Dalam kerangka hukum nasional, kewajiban negara untuk menyediakan layanan kesehatan bagi warga binaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa setiap narapidana berhak memperoleh pemeriksaan kesehatan secara berkala serta pengobatan apabila mengalami gangguan kesehatan.[21]

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Maros, upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan berupa klinik atau poliklinik yang dapat digunakan untuk pemeriksaan kesehatan dasar bagi warga binaan. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat pemeriksaan awal sebelum narapidana dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap apabila diperlukan.

Kedua, peningkatan koordinasi dengan instansi kesehatan di luar lembaga pemasyarakatan, seperti rumah sakit daerah atau puskesmas. Kerja sama ini penting untuk mengatasi keterbatasan fasilitas medis yang tersedia di dalam lapas,

khususnya untuk penanganan penyakit yang membutuhkan peralatan medis khusus atau tenaga medis spesialis.

Ketiga, penyediaan obat-obatan dasar yang diperlukan untuk menangani penyakit yang umum terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan, seperti penyakit kulit, gangguan pernapasan, maupun gangguan pencernaan. Ketersediaan obat-obatan ini menjadi salah satu indikator penting dalam memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai keterbatasan, terutama terkait dengan ketersediaan obat-obatan tertentu serta sarana transportasi medis seperti ambulans. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya optimalisasi pelayanan kesehatan masih memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah, khususnya dalam hal penyediaan anggaran dan penguatan infrastruktur kesehatan di lembaga pemasyarakatan.

b. Optimalisasi Sistem Penyediaan Makanan bagi Narapidana

Selain pelayanan kesehatan, pemenuhan hak narapidana juga berkaitan dengan penyediaan makanan yang memenuhi standar gizi dan kelayakan konsumsi. Makanan yang layak tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga kualitas gizi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan narapidana selama menjalani masa pembinaan.

Ketentuan mengenai penyediaan makanan bagi narapidana diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa setiap narapidana berhak memperoleh makanan dan minuman yang memenuhi standar kesehatan serta kebutuhan gizi harian. Prinsip ini sejalan dengan standar internasional yang tercantum dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* atau yang dikenal dengan *Nelson Mandela Rules*, yang menegaskan bahwa setiap tahanan harus memperoleh makanan dengan nilai gizi yang cukup untuk menjaga kesehatan dan kekuatan fisik.[22]

Dalam praktiknya, optimalisasi penyediaan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Maros dilakukan melalui beberapa langkah. Salah satunya adalah pengelolaan dapur lapas secara terstruktur, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, hingga pendistribusian makanan kepada narapidana. Pengawasan terhadap proses tersebut dilakukan oleh petugas untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada warga binaan tetap memenuhi standar kebersihan dan kelayakan konsumsi.

Selain itu, upaya peningkatan kualitas makanan juga dilakukan dengan memperhatikan variasi menu agar kebutuhan gizi narapidana dapat terpenuhi secara lebih seimbang. Variasi menu ini penting untuk menghindari kejenuhan sekaligus memastikan bahwa narapidana memperoleh asupan gizi yang cukup selama menjalani masa pidana.

Namun demikian, proses penyediaan makanan juga menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana dapur serta faktor eksternal dalam distribusi bahan makanan. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas maupun ketepatan waktu penyediaan makanan bagi narapidana.

c. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Hak Narapidana

Upaya optimalisasi pemenuhan hak narapidana tidak dapat dilepaskan dari pentingnya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan di lembaga pemasyarakatan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak narapidana dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks sistem pemasyarakatan di Indonesia, pengawasan terhadap pelaksanaan hak narapidana dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari internal lembaga pemasyarakatan maupun dari lembaga eksternal seperti kementerian terkait, lembaga pengawas, maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia.[23]

Pengawasan yang efektif akan memberikan ruang bagi perbaikan berkelanjutan dalam sistem pelayanan di lembaga pemasyarakatan. Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan penyediaan makanan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga dapat segera dilakukan langkah perbaikan.

Dengan demikian, optimalisasi pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Upaya yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan sistem pembinaan yang lebih manusiawi serta sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Maros pada dasarnya telah dilaksanakan sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi warga binaan pemasyarakatan. Pelayanan kesehatan diberikan melalui fasilitas klinik lapas, pemeriksaan kesehatan dasar, serta kerja sama rujukan dengan fasilitas kesehatan di luar lembaga pemasyarakatan apabila diperlukan, sementara penyediaan makanan dilakukan melalui sistem pengelolaan dapur lapas yang berupaya memenuhi standar kelayakan dan kebutuhan gizi narapidana. Meskipun demikian, pelaksanaan kedua hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan obat-obatan tertentu, keterbatasan fasilitas transportasi medis, serta kondisi fasilitas dapur dan distribusi bahan makanan yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, upaya optimalisasi terus dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan koordinasi dengan instansi kesehatan, serta perbaikan sistem penyediaan makanan bagi narapidana agar kebutuhan dasar warga binaan dapat terpenuhi secara lebih layak. Temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum,

tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan, ketersediaan sarana pendukung, serta penguatan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan sehingga prinsip pembinaan yang manusiawi dalam sistem pemasyarakatan dapat terwujud secara lebih efektif.

REFERENSI

- [1] A. J. Pintabar, F. Rafianti, dan Y. M. Saragih, "Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan," *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 7, no. 1, hlm. 475–489, Apr 2024, doi: 10.26623/julr.v7i1.8996.
- [2] M. R. Ananda dan A. Ikraam, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Era Pengawasan Digital Oleh Negara: Analisis Hukum Tentang Privasi Vs Keamanan," *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, vol. 5, no. 1, hlm. 511–520, Jan 2026, doi: 10.58344/locus.v5i1.5459.
- [3] I. Rahayu, "Legal Construction in the Investigation Process from the Perspective of the Principle of Due Process of Law Analysis of the Relationship Between Authority, Ethics, and Police Reform (Case Study of Supreme Court Decision Number 1584 K/Pid/2015)," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, vol. 7, no. 2, hlm. 591–603, Feb 2026, doi: 10.59141/jiss.v7i2.2260.
- [4] I. N. T. W. R. Meranggi, K. A. S. Wijaya, dan G. A. Veratiani, "Implementasi Fungsi Pengawasan Dalam Perspektif Pemberdayaan Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan," *Socio-political Communication and Policy Review*, Jul 2025, doi: 10.61292/shkr.280.
- [5] H. Sulistiyo dan W. Dewanto, "Kebijakan Hukum Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *IBLAM LAW REVIEW*, vol. 5, no. 1, hlm. 25–39, Jan 2025, doi: 10.52249/ilr.v5i1.555.
- [6] U. Hasanah, F. Firmanto, dan A. A. N. Maimory, "PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANGKINANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN," *Jurnal Pahlawan*, vol. 6, no. 2, hlm. 30–45, Jan 2024, doi: 10.31004/jp.v6i2.25322.
- [7] R. M. Khulaili Harsya, A. Kurahmawati, dan A. Fatakh, "PERAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM NARAPIDANA AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN," *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)*, vol. 8, no. 1, hlm. 71, Jun 2023, doi: 10.24235/inklusif.v8i1.14294.

- [8] A. Suwarno dan . A., "Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama Penahanan: Penegakan Prinsip Hak Fair dalam Sistem Peradilan," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, vol. 4, no. 1, hlm. 34–46, Agu 2024, doi: 10.32332/siyasah.v4i1.9021.
- [9] S. Bidul dan Y. Widowaty, "Analisis Yuridis Dampak Pencemaran Lingkungan Pertambangan Mangan dan Nikel di Provinsi Maluku Utara," *JUSTISI*, vol. 9, no. 3, hlm. 412–426, Jan 2024, doi: 10.33506/js.v9i3.2768.
- [10] Muh. R. Ramli, Ahmadin, dan Bakhtiar, "Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, vol. 4, no. 4, hlm. 6423–6434, Jun 2025, doi: 10.56799/peshum.v4i4.9456.
- [11] Herdycha Surya Kisworo dan Heppy Hyma Puspytasari, "IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 6, no. 1, hlm. 1–22, Jun 2025, doi: 10.24239/qaumiyah.v6i1.198.
- [12] A. Asrul, E. S. Siregar, dan Y. Kmur, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungbalai," *Ex-Officio Law Review*, vol. 3, no. 1, hlm. 1–10, Feb 2024, doi: 10.36294/exofficio.v3i1.3590.
- [13] S. Ratnauli Sianturi dkk., "Implementasi Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, vol. 5, no. 1, hlm. 517–523, Feb 2024, doi: 10.55338/jpkmn.v5i1.2612.
- [14] F. F. Itaar dan M. Subroto, "Dampak Keterbatasan Sumber Daya Ekonomi Terhadap Kualitas Hidup Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 14, no. 2, hlm. 142–151, Okt 2023, doi: 10.32493/jdmhkdmmhk.v14i2.34981.
- [15] Y. I. Koy dan M. J. Dangeubun, "FAKTOR PENYEBAB AKIBAT DAN UPAYA PENANGGULANGAN OVERKAPASITAS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B KUPANG," *Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan AMATA*, vol. 2, no. 1, hlm. 39–48, Mar 2023, doi: 10.55334/sostek.v2i1.63.
- [16] M. Ridwan, "Penguatan Hak Narapidana Dan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 5, no. 1, hlm. 428–440, Jun 2022, doi: 10.26623/julr.v5i1.4404.
- [17] Firman Aji Pamungkas, Muhamad Abas, dan Anwar Hidayat, "EFEKTIVITAS PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN," *Collegium Studiosum Journal*, vol. 6, no. 1, hlm. 58–68, Jun 2023, doi: 10.56301/csj.v6i1.811.

- [18] F. E. Sandy, "ASPEK EPISTEMOLOGI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM," *Dinamika Hukum & Masyarakat*, vol. 5, no. 2, Mei 2023, doi: 10.30737/dhm.v5i2.4648.
- [19] E. Fitri dan D. Wahyudhi, "Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 4, no. 2, hlm. 201–212, Jul 2023, doi: 10.22437/pampas.v4i2.26990.
- [20] R. Nurkhalika, V. A. Samor, Y. E. Lestari, dan S. Husein, "Edukasi Peningkatan Kesadaran Penyakit Menular Seksual pada Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung," *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, vol. 9, no. 2, hlm. 388–396, Mei 2024, doi: 10.30653/jppm.v9i2.725.
- [21] G. Undang, "Mengevaluasi Kembali Tatakelola Pemerintahan Daerah di Indonesia," *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, vol. 7, no. 1, hlm. 121–130, Mei 2024, doi: 10.15575/jt.v7i1.35000.
- [22] A. Butler, "Four Dimensions of Presidential Leadership: Rethinking Nelson Mandela's Presidency," *Presidential Studies Quarterly*, vol. 56, no. 1, Mar 2026, doi: 10.1111/psq.70035.
- [23] S. Yuska, "Menyoal Hak Konstitusional Narapidana Atas Tindakan Kekerasan oleh Petugas Lembaga Pemasarakatan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 18, no. 2, hlm. 139–154, Jul 2024, doi: 10.30641/kebijakan.2024.V18.139-154.